



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Rekandi Sudiman Gultom Alias Rikandi;
Tempat lahir : Pematang Tengah;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 28 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Pematang Tengah Kecamatan
Limapuluh Pesisir Kabupaten Batubara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Juhendro Silitonga, S.H., M.H., Carledy O H Sinaga, S.H., dan Robinson Sibuea, S.H., masing-masing Para Advokat pada Kantor "Law Office Juhendro Silitonga, S.H., M.H., & Partners" yang beralamat di Jl. Benteng Perum Mulia Residen 5 Blok A08 Kelurahan Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : W2.U11/421/Hk.3/7/SK/2024 tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 8 Juli 2024 Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 8 Juli 2024 Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI dengan perintah agar terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI tetap ditahan.
3. Menyatakan Terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 10 September 2024, di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REKANDI SUDIRMAN GULTOM Alias REKANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) dan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI NO. 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan Terdakwa REKANDI SUDIRMAN GULTOM Alias REKANDI dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (*Vrijspraak*);
3. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk mencabut status Tahanan terhadap Terdakwa REKANDI SUDIRMAN GULTOM Alias REKANDI;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta harga diri Terdakwa REKANDI SUDIRMAN GULTOM Alias REKANDI kedalam posisi dan kedudukan semula;-
5. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada NEGARA;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum menanggapiinya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI secara keseluruhan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum..

3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI dengan perintah agar terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI dan almarhum EDISON BUTAR-BUTAR pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2023 bertempat di Dusun III Desa Pematang Tengah Kecamatan Limapuluh Pesisir Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, yang dilakukan oleh terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI dan almarhum EDISON BUTAR-BUTAR dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi SAUDUR DORMINCE SITORUS, saksi anak RONALDO CHRISTIAN SINAGA, saksi RUSTI MANURUNG dan saksi RAPSAN SIMARMATA datang ke rumah rumah terdakwa EDISON BUTAR-BUTAR dengan maksud untuk meminta uang sewa ladang kepada saksi ROHANA GULTOM dengan mengatakan "kasikan sewa sawah mamak ku itu sama mamak ku", namun saksi ROHANA GULTOM justru emosi dan mengatakan "diam mulutmu disitu, nggak urusanmu ini, ini urusan mamakmu samaku", selanjutnya saksi ROHANA GULTOM mengatakan kepada saksi DEWI KRISTIAN BUTAR-BUTAR, saksi SILVINA BUTAR-BUTAR alias PANA dan SYALOMITA BUTAR-BUTAR (belum tertangkap) "pukul itu, keroyok".
- Kemudian saksi DEWI KRISTIAN BUTAR-BUTAR, saksi SILVINA BUTAR-BUTAR alias PANA dan SYALOMITA BUTAR-BUTAR (belum tertangkap) langsung melakukan kekerasan terhadap saksi SAUDUR

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DORMINCE SITORUS dengan cara menjambak rambut, memukul, menampar dan menendang saksi SAUDUR DORMINCE SITORUS.

- Selanjutnya saksi ROHANA GULTOM mendatangi saksi SAUDUR DORMINCE SITORUS dan langsung mencakar wajah saksi SAUDUR DORMINCE SITORUS, sambil menjambak rambut dan menendang pantat saksi SAUDUR DORMINCE SITORUS.

- Melihat hal tersebut, saksi anak RONALDO CHRISTIAN SINAGA mendatangi lokasi kejadian dengan maksud untuk membantu saksi SAUDUR DORMINCE SITORUS namun secara tiba-tiba almarhum EDISON BUTAR-BUTAR dan terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI mendatangi saksi anak RONALDO CHRISTIAN SINAGA dan langsung mencekik leher saksi anak RONALDO CHRISTIAN SINAGA sedangkan terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI memukul leher saksi anak RONALDO SHRISTIAN SINAGA dengan menggunakan tangannya sehingga menyebabkan saksi anak RONALDO CHRISTIAN SINAGA mengalami luka dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari.

- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 2664 / VER / RSUD-BB / 2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKA AMELIA berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara telah melakukan pemeriksaan terhadap anak RONALDO CHRISTIAN SINAGA pada tanggal 6 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. dijumpai beberapa kemerahan pada leher kanan dengan panjang sekira 7,5 cm dan lebar 5 cm.
2. dijumpai beberapa kemerahan pada leher sebelah kiri dengan panjang sekira 6 cm dan lebar 4 cm.
3. dijumpai luka lecet pada lengan sebelah kiri bawah dengan panjang sekira 0,5 cm dan lebar 0,3 cm.

Perbuatan terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI dan almarhum EDISON BUTAR-BUTAR pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2023 bertempat di Dusun III Desa Pematang Tengah Kecamatan Limapuluh Pesisir Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan oleh terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI dan almarhum EDISON BUTAR-BUTAR dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi SAUDUR DORMINCE SITORUS, saksi anak RONALDO CHRISTIAN SINAGA, saksi RUSTI MANURUNG dan saksi RAPSAN SIMARMATA datang ke rumah rumah terdakwa EDISON BUTAR-BUTAR dengan maksud untuk meminta uang sewa ladang kepada saksi ROHANA GULTOM dengan mengatakan "kasikan sewa sawah mamak ku itu sama mamak ku", namun saksi ROHANA GULTOM justru emosi dan mengatakan "diam mulutmu disitu, nggak urusanmu ini, ini urusan mamakmu samaku", selanjutnya saksi ROHANA GULTOM mengatakan kepada saksi DEWI KRISTIAN BUTAR-BUTAR, saksi SILVINA BUTAR-BUTAR alias PANA dan SYALOMITA BUTAR-BUTAR (belum tertangkap) "pukul itu, keroyok".
- Kemudian saksi DEWI KRISTIAN BUTAR-BUTAR, saksi SILVINA BUTAR-BUTAR alias PANA dan SYALOMITA BUTAR-BUTAR (belum tertangkap) langsung melakukan kekerasan terhadap saksi SAUDUR DORMINCE SITORUS dengan cara menjambak rambut, memukul, menampar dan menendang saksi SAUDUR DORMINCE SITORUS.
- Selanjutnya saksi ROHANA GULTOM mendatangi saksi SAUDUR DORMINCE SITORUS dan langsung mencakar wajah saksi SAUDUR DORMINCE SITORUS, sambil menjambak rambut dan menendang pantat saksi SAUDUR DORMINCE SITORUS.
- Melihat hal tersebut, saksi anak RONALDO CHRISTIAN SINAGA mendatangi lokasi kejadian dengan maksud untuk membantu saksi SAUDUR DORMINCE SITORUS namun secara tiba-tiba almarhum EDISON BUTAR-BUTAR dan terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI mendatangi saksi anak RONALDO CHRISTIAN SINAGA dan langsung mencekik leher saksi anak RONALDO CHRISTIAN SINAGA sedangkan terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI memukul leher saksi anak RONALDO CHRISTIAN SINAGA dengan menggunakan tangannya sehingga menyebabkan saksi anak RONALDO CHRISTIAN SINAGA mengalami luka dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari.
- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 2664 / VER / RSUD-BB / 2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKA AMELIA berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara telah melakukan pemeriksaan terhadap anak RONALDO CHRISTIAN

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA pada tanggal 6 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. dijumpai beberapa kemerahan pada leher kanan dengan panjang sekira 7,5 cm dan lebar 5 cm.
2. dijumpai beberapa kemerahan pada leher sebelah kiri dengan panjang sekira 6 cm dan lebar 4 cm.
3. dijumpai luka lecet pada lengan sebelah kiri bawah dengan panjang sekira 0,5 cm dan lebar 0,3 cm

Perbuatan terdakwa REKANDI SUDIMAN GULTOM alias RIKANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saudur Dormince Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di halaman rumah Saksi Rohana Gultom yang berada di Dusun III Desa Pematang Tengah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara, Terdakwa dan Saksi Rohana Gultom, Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar serta Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dan anak kandung Saksi yaitu Saksi Ronaldo Dormince Sitorus;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Rusti Br Manurung, Saksi Edison Doloksaribu dan Saksi Ronaldo Christian Sinaga berangkat dari rumah Saksi menuju rumah Saksi Rohana Gultom untuk meminta sewa sawah milik Saksi Rusti Br Manurung dan setelah sampai di rumah Saksi Rohana Gultom, Saksi Rusti Br Manurung meminta uang sewanya kepada Saksi Rohana Gultom dan setelah beberapa saat kemudian Saksi menyusul kerumah Saksi Rohana Gultom dan setelah sampai di rumah Saksi Rohana Gultom, dari depan rumah Saksi Rohana Gultom, Saksi mengatakan "kasikan sewa sawah mamak ku itu sama mamakku" dan dijawab oleh Saksi Rohana Gultom "diam mulutmu disitu, ngga urusanmu ini, ini urusan mamakmu samaku", setelah itu diri Saksi Rohana Gultom langsung marah dan mengatakan didalam rumah "pukul itu, keroyok"

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anaknya yang berada didepan pintu depan rumahnya, setelah Saksi Rohana Gultom mengatakan hal itu kepada anak-anaknya bernama Salom Butar-Butar, Panah Butar-Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar yang saat itu berada dididepan Saksi, (berada diluar pintu depan rumah), Salom Butar-Butar, Panah Butar- Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar langsung memukuli Saksi secara bersama-sama dengan cara menjambak, menumbuk, menunjang dan menampar wajah Saksi secara bersamaan sehingga Saksi hanya bisa menundukkan wajah Saksi kebawah sehingga Saksi tidak melihat siapakah yang menjambak, menumbuk, menunjang dan menampar wajah Saksi setelah Salom Butar-Butar, Panah Butar-Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar selesai melakukan pemukulan itu, Saksi Rohana Gultom datang keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencakar pipi kanan Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah itu menjambak dan menggulung rambut Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu menendang bokong Saksi satu kali dari belakang Saksi namun Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan kaki bagian mana yang menendang Saksi setelah itu Saksi melarikan diri ke depan rumah Saksi Pak Boas Siahaan kemudian Saksi pulang kerumah Saksi;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Ronaldo Christian Sinaga karena melihat Saksi dipukuli, Saksi Ronaldo Christian Sinaga keluar dari dalam rumah untuk melihat keadaan Saksi dan merelai pemukulan yang dilakukan oleh Salom Butar, Panah Butar-Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar kepada Saksi namun Saksi Ronaldo Christian Sinaga belum sempat melerei dan memisahkan Saksi Ronaldo Christian Sinaga karena Saksi Edison Butar-butar datang dari depan Saksi Ronaldo Christian Sinaga karena Saksi Edison Butar-butar datang dari depan Saksi Ronaldo Christian Sinaga dan mencekik leher Saksi Ronaldo Christian Sinaga pada saat berada diluar rumah dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan setelah Saksi Edison Butar-butar melepaskan cekikannya kemudian Saksi Ronaldo Christian Sinaga berpindah kedepan rumah Saksi Pak Boas Siahaan dan saat Saksi Ronaldo Christian Sinaga berada didepan rumah Saksi Ronaldo Christian Sinaga, Saksi Edison Butar-Butar kembali mencekik leher Saksi Ronaldo Christian Sinaga dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saksi Edison Butar-butar melepaskan cekikannya setelah itu Saksi Ronaldo Christian Sinaga melihat Saksi dan Terdakwa datang mendatangi Saksi Ronaldo Christian Sinaga kedepan rumah Saksi Pak Boas Siahaan, melihat peristiwa tersebut kemudian Saksi Rohana Gultom berpindah kedepan rumah Saksi Rohana Gultom dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berada di depan rumah Saksi Rohana Gultom, Terdakwa menumbuk leher bagian kiri Saksi Ronaldo Christian Sinaga dari arah depan Saksi Ronaldo Christian Sinaga dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali kemudian setelah Saksi Ronaldo Christian Sinaga dipukul oleh Terdakwa, Firman Hutabalian menarik Saksi Ronaldo Christian Sinaga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Rohana Gultom, Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar serta Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana, Saksi merasakan sakit pada seluruh badan, kepala Saksi kemudian Saksi mengalami luka cakar pada pipi kanan sehingga Saksi merasa pusing, pegal-pegal dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari dan yang dialami Saksi Ronaldo Christian Sinaga adalah merasakan sakit pada bagian lehernya karena luka memar dan terhalang untuk menelan sehingga terganggu untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dimana Terdakwa tidak ada memukul Saksi Ronaldo Christian Sinaga;

2. Saksi Ronaldo Christian Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di halaman rumah Saksi Rohana Gultom yang berada di Dusun III Desa Pematang Tengah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara, Terdakwa dan Saksi Rohana Gultom, Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar serta Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dan ibu kandung Saksi yaitu Saksi Saudur Dormince Sitorus;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Rusti Manurung, Saksi Edison Doloksaribu, Saksi dan Rapsan Simarmata berangkat dari rumah Saksi menuju rumah Saksi Rohana Gultom untuk meminta sewa tanah persawahan milik Saksi Rusti Br Manurung dari Saksi Rohana Gultom dan setelah sampai di rumah Saksi Rohana Gultom, Saksi Rusti Manurung meminta uang sewanya kepada Saksi Rohana Gultom namun Saksi Rohana Gultom tidak mau menyerahkan sewanya kepada Saksi Rusti Br Manurung tanpa alasan yang jelas dan setelah beberapa saat kemudian Saksi melihat Saksi Saudur Dormince Sitorus telah berada didepan pintu depan rumah Saksi Rohana Gultom dan setelah itu Saksi Saudur Dormince Sitorus mengatakan "kasikan sewa sawah mamak ku itu sama mamakku" dan dijawab oleh Saksi Rohana Gultom "diam mulutmu disitu, ngga urusanmu ini, ini urusan mamakmu samaku" setelah itu Saksi Rohana Gultom langsung marah dan mengatakan didalam rumah "pukul itu keroyok" kepada

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya yang berada didepan pintu depan rumahnya dan setelah Saksi Rohana Gultom mengatakan hal itu kepada anak-anak nya yang bernama Salom Butar-Butar, Panah Butar-Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar langsung memukuli Saksi Saudur Dormince Sitorus secara bersama-sama dengan cara menjambak, menumbuk, menunjang dan menampar wajahnya secara bersamaan sehingga Saksi Saudur Dormince Sitorus hanya bisa menundukkan wajahnya kebawah setelah Saksi Salom Butar-butar, Panah Butar-Butar dan Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi Saudur Dormince Sitorus, Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencakar pipi kanan Saksi Saudur Dormince Sitorus sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah itu menjambak dan menarik rambut Saksi Saudur Dormince Sitorus dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu menendang bokong Saksi Saudur Dormince Sitorus satu kali dari belakang dengan menggunakan kakinya namun Saksi tidak melihat persis dengan menggunakan kaki bagian mana, setelah itu Saksi Saudur Dormince Sitorus melarikan diri dari halaman rumah Saksi Rohana Gultom ke depan rumah Saksi Pak Boas Siahaan;

- Bahwa kemudian melihat Saksi Saudur Dormince Sitorus mengalami pemukulan maka Saksi keluar dari dalam rumah untuk merelainya, penganiayaan yang dilakukan oleh Salom Butar-Butar, Panah Butar-Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-BUtar kepada Saksi Saudur Dormince Sitorus namun Saksi belum sempat merelai dan memisahkan Saksi Saudur Dormince Sitorus karena Saksi Edison Butar-Butar datang dari depan Saksi dan mencekik leher Saksi pada saat berada diluar rumah dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali kemudian Saksi Edison Butar-Butar melepaskan cekikannya dari leher Saksi kemudian Saksi berpindah tempat kedepan rumah Saksi Pak Boas Siahaan dan saat Saksi berada didepan rumah Saksi Pak Boas Siahaan, Saksi Edison Butar-Butar kembali datang dan mencekik leher Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian Saksi Edison Butar-Butar melepaskan cekikannya dan setelah itu diri Saksi Rohana Gultom dan Terdakwa datang mendatangi Saksi kedepan rumah Saksi Pak Boas Siahaan melihat itu kemudian Saksi berpindah kedepan rumah Saksi Rohana Gultom dan saat berada di depan rumah Saksi Rohana Gultom, Terdakwa kembali menumbuk leher bagian kiri Saksi dari arah depan Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali kemudian setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa, Firman Hutabalian menarik Saksi kemudian Saksi pulang kerumah Saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Rohana Gultom, Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar serta Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana, Saksi Saudur Dormince Sitorus merasakan sakit pada seluruh badan, kepala kemudian Saksi Saudur Dormince Sitorus mengalami luka cakar pada pipi kanan sehingga Saksi Saudur Dormince Sitorus merasa pusing, pegal-pegal dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari dan yang Saksi alami adalah merasakan sakit pada bagian lehernya karena luka memar dan terhalang untuk menelan sehingga terganggu untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dimana Terdakwa tidak ada memukul Saksi;

3. Saksi Edison Doloksaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di halaman rumah Saksi Rohana Gultom yang berada di Dusun III Desa Pematang Tengah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara, Terdakwa dan Saksi Rohana Gultom, Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar serta Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ronaldo Christian Sinaga dan Saksi Saudur Dormince Sitorus;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun III Desa Pematang Tengah Kecamatan Limapuluh Pesisir Kabupaten Batubara bermula ketika Saksi, Saksi Ronaldo Christian Sinaga dan Saksi Rusti Manurung datang ke rumah Saksi Rohana Gultom dengan maksud untuk menagih pembayaran hutang dan uang sewa ladang kepada Saksi Rohana Gultom dan ketika Saksi, Saksi Ronaldo Christian Sinaga dan Saksi Rusti Manurung sedang berbincang dengan Saksi Rohana Gultom dan Edison Butar-butar, tiba-tiba dari arah luar rumah Saksi Rohana Gultom, Saksi Saudur Dormince Sitorus mengatakan "kasikan sewa sawah mamak ku itu sama mamak ku", namun Saksi Rohana Gultom justru emosi dan mengatakan "diam mulutmu disitu, nggak urusanmu ini, ini urusan mamakmu samaku", lalu sambil berjalan kearah luar rumah Saksi Rohana Gultom mengatakan kepada Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar, Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana dan Syalomita Butar-Butar (DPO) "pukul itu, keroyok", tidak lama kemudian Saksi Ronaldo Christian Sinaga keluar dari dalam rumah Saksi Rohana Gultom dijemput oleh Saksi dan Saksi Rusti Manurung dan pada saat itu almarhum Edison Butar-Butar mendatangi Saksi Ronaldo Christian Sinaga dan mencekik leher Saksi Ronaldo Christian Sinaga;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Rohana Gultom, Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar serta Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana, Saksi Saudur Dormince Sitorus merasakan sakit pada seluruh badan, kepala kemudian Saksi Saudur Dormince Sitorus mengalami luka cakar pada pipi kanan sehingga Saksi Saudur Dormince Sitorus merasa pusing, pegal-pegal dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari dan yang Saksi Ronaldo Christian Sinaga alami adalah merasakan sakit pada bagian lehernya karena luka memar dan terhalang untuk menelan sehingga terganggu untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dimana Terdakwa tidak ada memukul Saksi Ronaldo Christian Sinaga;
- 4. Saksi Rusti Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di halaman rumah Saksi Rohana Gultom yang berada di Dusun III Desa Pematang Tengah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara, Terdakwa dan Saksi Rohana Gultom, Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar serta Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ronaldo Christian Sinaga dan Saksi Saudur Dormince Sitorus;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi, Saksi Edison Doloksaribu, Saksi Ronaldo Christian Sinaga dan Rapsan Simarmata berangkat dari rumah Saksi Saudur Dormince Sitorus menuju rumah Saksi Rohana Gultom untuk meminta sewa tanah persawahan milik Saksi dari Saksi Rohana Gultom dan setelah sampai di rumah Saksi Rohana Gultom, Saksi meminta uang sewanya kepada Saksi Rohana Gultom namun Saksi Rohana Gultom tidak mau menyerahkan sewanya kepada Saksi tanpa alasan yang jelas dan setelah beberapa saat kemudian Saksi melihat diri Saksi Saudur Dormince Sitorus telah berada didepan pintu depan rumah Saksi Rohana Gultom dan setelah itu Saksi Saudur Dormince Sitorus mengatakan "kasikan sewa sawah mamak ku itu sama mamakku" dan dijawab oleh Terdakwa I "diam mulutmu disitu, ngga urusanmu ini, ini urusan mamakmu samaku", setelah itu diri Saksi Rohana Gultom langsung marah dan mengatakan didalam rumah "pukul itu, keroyok" kepada anak-anaknya yang berada didepan pintu depan rumahnya dan setelah Saksi Rohana Gultom mengatakan hal tersebut, Salom Butar-Butar, Panah Butar-Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar yang saat itu berada dididepan Saksi Saudur Dormince Sitorus (diluar pintu depan rumah), Salom Butar- Butar, Panah Butar-

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar langsung memukuli Saksi Saudur Dormince Sitorus secara bersama-sama dengan cara menjambak, menumbuk, menunjang dan menampar wajahnya secara bersamaan sehingga Saksi Saudur Dormince Sitorus hanya bisa menundukkan wajahnya kebawah setelah Salom Butar-Butar, Panah Butar-Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar selesai melakukan kekerasan tersebut, Saksi Saudur Dormince Sitorus, Saksi Rohana Gultom datang keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencakar pipi kanan Saksi Saudur Dormince Sitorus sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah itu menjambak dan menarik rambut Saksi Saudur Dormince Sitorus dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu menendang bokong Saksi Saudur Dormince Sitorus satu kali dari belakangnya dengan menggunakan kakinya namun Saksi tidak melihat persis dengan menggunakan kaki bagian mana setelah itu Saksi Saudur Dormince Sitorus berlari melarikan diri dari halaman rumah Saksi Rohana Gultom ke depan rumah Saksi Dedi Alexander Siahaan Alias Pak Boas;

- Bahwa kemudian Saksi berpindah kedepan pintu rumah milik Saksi Rohana Gultom dan saat Saksi berada didepan pintu depan rumahnya, Saksi melihat Saksi Ronaldo Christian Sinaga sedang berdiri didepan rumah Saksi Dedi Alexander Siahaan Alias Pak Boas dan saat Saksi Ronaldo Christian Sinaga berada didepan rumah Saksi Dedi Alexander Siahaan Alias Pak Boas, Saksi melihat diri Saksi Edison Butar-Butar mencekik leher Saksi Ronaldo Christian Sinaga dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian Saksi Edison Butar-Butar melepaskan cekikannya dan menurut keterangan Saksi Ronaldo Christian Sinaga kepada Saksi, setelah Saksi Ronaldo Christian Sinaga dicekik Saksi Edison Butar-Butar, Saksi Ronaldo Christian Sinaga berpindah dari rumah Pak Boas Siahan kedepan rumah Saksi Rohana Gultom dan saat berada di depan rumah Saksi Rohana Gultom, Terdakwa memukul leher bagian kiri Saksi Ronaldo Christian Sinaga dari arah depan Saksi Ronaldo Christian Sinaga dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali kemudian setelah Saksi Ronaldo Christian Sinaga dipukul oleh Terdakwa, Firman Hutabalian menarik Saksi Ronaldo Christian Sinaga dan membawa Saksi Ronaldo Christian Sinaga pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Rohana Gultom, Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar serta Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana, Saksi Saudur Dormince Sitorus merasakan sakit pada seluruh badan, kepala kemudian Saksi Saudur Dormince Sitorus mengalami luka cakar pada pipi kanan sehingga Saksi Saudur Dormince Sitorus merasa pusing, pegal-pegal dan terhalang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas sehari-hari dan yang Saksi Ronaldo Christian Sinaga alami adalah merasakan sakit pada bagian lehernya karena luka memar dan terhalang untuk menelan sehingga terganggu untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dimana Terdakwa tidak ada memukul Saksi Ronaldo Christian Sinaga;

5. Saksi Dedi Alexander Siahaan Alias Pak Boas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di halaman rumah Saksi Rohana Gultom yang berada di Dusun III Desa Pematang Tengah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara, Terdakwa dan Saksi Rohana Gultom, Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar serta Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ronaldo Christian Sinaga dan Saksi Saudur Dormince Sitorus;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di Dusun III Desa Pematang Tengah Kecamatan Limapuluh Pesisir Kabupaten Batubara ketika Saksi sedang berada diruma Saksi dan mendengar Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar berteriak, lalu Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat Saksi Ronaldo Christian Sinaga sedang menendang Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar lalu Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana mendorong Saksi Ronaldo Christian Sinaga, melihat hal tersebut, Saksi kemudian melerainya dan pada saat yang bersamaan Saksi Rohana Gultom mendatangi Saksi Saudur Dormince Sitorus yang pada saat itu sedang berada di depan rumah Saksi lalu mendorong Saksi Saudur Dormince Sitorus dan tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Ronaldo Christian Sinaga lalu memukul Saksi Ronaldo Christian Sinaga dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Rohana Gultom, Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar serta Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana, Saksi Saudur Dormince Sitorus merasakan sakit pada seluruh badan, kepala kemudian Saksi Saudur Dormince Sitorus mengalami luka cakar pada pipi kanan sehingga Saksi Saudur Dormince Sitorus merasa pusing, pegal-pegal dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari dan yang Saksi Ronaldo Christian Sinaga alami adalah merasakan sakit pada bagian lehernya karena luka memar dan terhalang untuk menelan sehingga terganggu untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Firman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan kejadiannya, kejadiannya di depan rumah Saksi Rohana Gultom;
- Bahwa Saksi melihat kejadian menumbuk, Terdakwa menumbuk pipi Saksi Ronaldo Christian Sinaga 1 kali;
- Bahwa Saksi menarik tangan Saksi Ronaldo Christian Sinaga atau melerainya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Dedi Alexander Siahaan Alias Pak Boas;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar menunjuang Saksi Ronaldo Christian Sinaga;
- Bahwa posisi Saksi Ronaldo Christian Sinaga seabekum di pukul Saksi tidak ingat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dimana Terdakwa Cuma meleraai Saksi Ronaldo Christian Sinaga dimana Terdakwa menumbuk karena mendengar keponakan Saksi di tendang;

7. Saksi Rohana Gultom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi Saudur Dormince Sitorus, Saksi Ronaldo Christian Sinaga, Saksi Edison Butar-Butar, Salom Butar-Butar, Panah Butar-Butar, Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar kemudian Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi Edison Butar-Butar, Salom Butar- Butar, Panah Butar-Butar, Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar dan Terdakwa dimana Saksi Edison Butar-Butar merupakan suami Saksi dan Terdakwa merupakan adik kandung Saksi kemudian Salom Butar-Butar, Panah Butar- Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar merupakan anak kandung Saksi dengan Saksi Edison Butar-Butar namun untuk Saksi Saudur Dormince Sitorus dan Saksi Ronaldo Christian Sinaga, Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya dan hanya satu kampung di Desa Pematang Tengah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Saudur Dormince Sitorus dan Saksi Ronaldo Christian Sinaga namun saat itu Saksi ada mendorong badan Saksi Saudur Dormince Sitorus dengan cara mendorongnya dari belakang Saksi Saudur Dormince Sitorus dengan menggunakan kedua tangan Saksi dan Saksii mendorong bagian punggung Saksi Saudur Dormince Sitorus dengan pelan dan setelah Saksi mendorongnya, Saksi Saudur Dormince Sitorus tidak ada jatuh atau mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebab Saksi mendorong Saksi Saudur Dormince Sitorus dengan menggunakan kedua tangan Saksi agar Saksi Saudur Dormince Sitorus tidak membuat ribut dengan suara kuat didepan rumah Saksi karena didepan rumah Saksi ada warung jualan tuak milik Saksi dan saat itu diwarung tuak Saksi ada tamu yang minum tuak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

8. Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Saudur Dormince Sitorus, Saksi Ronaldo Christian Sinaga, Saksi Edison Butar-Butar, Salom Butar-Butar, Panah Butar-Butar, Saksi Rohana Gultom, Terdakwa kemudian Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi Edison Butar-Butar, Saksi Rohana Gultom, Salom Butar-Butar, Panah Butar-Butar dan Terdakwa dimana Saksi Edison Butar-Butar merupakan ayah kandung Saksi dan Saksi Rohana Gultom merupakan ibu kandung Saksi dan Terdakwa merupakan paman Saksi kemudian Salom Butar-Butar dan Panah Butar-Butar adalah adik kandung Saksi Rohana Gultom namun untuk Saksi Saudur Dormince Sitorus dan Saksi Ronaldo Christian Sinaga dan Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya dan hanya satu kampung di Desa Pematang Tengah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Saudur Dormince Sitorus dan Saksi Ronaldo Christian Sinaga namun saat itu Saksi ada mengatakan kepada Saksi Saudur Dormince Sitorus "kalau urusan orang tua, orang tua lah, tidak usah ikut campur" dan dijawab "kenapa rupanya itu kan mamakku" dan Saksi jawab "ya, samanya itupun mamak ku juganya" dan setelah itu datang Saksi Ronaldo Christian Sinaga dan dari arah depan Saksi menendang perut Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan Saksi Ronaldo Christian Sinaga dan karena Saksi Saudur Dormince Sitorus masih rebut didepan rumah Saksi, kemudian Saksi Rohana Gultom mendorong Saksi Saudur Dormince Sitorus dengan pelan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu Saksi Saudur Dormince Sitorus pergi dari rumah Saksi kemudian setelah itu Saksi kembali melayani pembeli tuak diwarung tuak milik Saksi dan yang dilakukan oleh Saksi Edison Dolok Saribu dan Saksi Rusti BR Manurung hanya melihat peristiwa tersebut saja dari dalam rumah dan yang dilakukan oleh Saksi Ronaldo Christian Sinaga adalah melihat peristiwa tersebut terjadi kemudian Saksi Ronaldo Christian Sinaga menendang perut Saksi hanya satu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan kaki kanannya dan akibat peristiwa tersebutlah Saksi Edison Butar-Butar memegang leher Saksi Ronaldo Christian Sinaga;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

9. Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Saudur Dormince Sitorus dan Saksi Ronaldo Christian Sinaga karena saat itu Saksi hanya menjaga warung tuak Saksi saja karena ada yang minum tuak diwarung dan saat itu Saksi mendengar Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar mengatakan kepada Saksi Saudur Dormince Sitorus "kalau urusan orang tua, orang tua lah, nggausah kita ikut campur" dan dijawab oleh Saksi Saudur Dormince Sitorus "kenapa rupanya itu kan mamakku" dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar menjawab "ya, samanya itupun mamakku juganya" dan setelah itu datang Saksi Ronaldo Christian Sinaga dan dari arah depan menendang perut Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan Saksi Ronaldo Christian Sinaga karena Saksi Ronaldo Christian Sinaga menendang Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar maka Saksi Edison Butar-Butar memegang leher Saksi Ronaldo Christian Sinaga;

- Bahwa awalnya Saksi Rusti BR Manurung, Saksi Edison Bolok Saribu, Rapsani Simarmata dan Saksi Ronaldo Christian Sinaga datang kerumah Saksi untuk meminta hutang orang tua saksi yaitu Saksi Rohana Gultom dan Saksi Edison Butar-Butar dan setelah selesai dibicarakan, Rapsani Simarmata meninggalkan rumah Saksi dan saat Saksi Rusti BR Manurung, Saksi Edison Dolok saribu dan Saksi Ronaldo Christian Sinaga masih berada dirumah, datang Saksi Saudur Dormince Sitorus kerumah Saksi dengan marah-marahan dan mengatakan "kalian parutang busuk, sekolah anak mu gara-gara uang mamak ku" dan mendengar kalimat tersebut Saksi Rohana Gultom marah dan mengatakan "kok kau bilang pulak aku parutang busuk, saya cicil-cicilnya setiap panen" setelah itu terjadilah pertengkaran mulut dirumah Saksi antara Saksi, Saksi Rohana Gultom dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar dengan Saksi Saudur Dormince Sitorus;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Saudur Dorson Butar-Butar dan Saksi Ronaldo Christian Sinaga, Saksi Rohana Gultom, Saksi Edison Butar Butar, Salom Butar-Butar, Panah Butar-Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar dimana Saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi Rohana Gultom Saksi Edison Butar Butar, Salom Butar-Butar, Panah Butar-Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar dimana Saksi Rohana Gultom merupakan kakak kandung Saksi dan Saksi Edison Butar Butar, merupakan abang ipar Saksi karena telah menikah dengan Saksi Rohana Gultom kemudian Salom Butar-Butar, Panah Butar-Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar merupakan keponakan Saksi karena Salom Butar-Butar, Panah Butar-Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar merupakan anak kandung Saksi Rohana Gultom dan Saksi Edison Butar Butar namun kepada Saksi Saudur Dorson Butar-Butar dan Saksi Ronaldo Christian Sinaga, Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan hanya satu kampung dan satu Dusun saja di Dusun III Desa Pematang Tengah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara;
- Bahwa Terdakwa ada memegang leher Saksi Ronaldo Christian Sinaga dengan menggunakan tangan kiri Saksi dengan pelan kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa memukul wajah Saksi Ronaldo Christian Sinaga namun Saksi Ronaldo Christian Sinaga menangkisnya sehingga kepala tangan kanan Saksi tidak mengenai wajahnya dan setelah itu diri Saksi Ronaldo Christian Sinaga kembali hendak menumbuk wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya namun Terdakwa juga menangkisnya setelah itu Terdakwa melepaskan tangan kiri Terdakwa dari leher Saksi Ronaldo Christian Sinaga kemudian setelah itu Terdakwa masuk kedalam warung Pak Boas Siahaan untuk membeli jajanan anak Terdakwa dan saat Terdakwa berada di warung tersebut, Terdakwa mengatakan kepada orang yang ada di warung "uda tumbuk dia tadi, tapi ditangkisnya" setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti surat, yang telah dibacakan di persidangan, berupa surat visum et repertum nomor : 445 / 2664 / VER / RSUD-BB / 2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIZKA AMELIA berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara telah melakukan pemeriksaan terhadap anak

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis



RONALDO CHRISTIAN SINAGA pada tanggal 6 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : dijumpai beberapa kemerahan pada leher kanan dengan panjang sekira 7,5 cm dan lebar 5 cm, dijumpai beberapa kemerahan pada leher sebelah kiri dengan panjang sekira 6 cm dan lebar 4 cm dan dijumpai luka lecet pada lengan sebelah kiri bawah dengan panjang sekira 0,5 cm dan lebar 0,3 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa apada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di halaman rumah Saksi Rohana Gultom yang berada di Dusun III Desa Pematang Tengah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara, Terdakwa dan Saksi Rohana Gultom, Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar serta Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dan anak kandung Saksi yaitu Saksi Ronaldo Dormince Sitorus;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Rusti Br Manurung, Saksi Edison Doloksaribu dan Saksi Ronaldo Christian Sinaga berangkat dari rumah Saksi menuju rumah Saksi Rohana Gultom untuk meminta sewa sawah milik Saksi Rusti Br Manurung dan setelah sampai dirumah Saksi Rohana Gultom, Saksi Rusti Br Manurung meminta uang sewanya kepada Saksi Rohana Gultom dan setelah beberapa saat kemudian Saksi menyusul kerumah Saksi Rohana Gultom dan setelah sampai dirumah Saksi Rohana Gultom, dari depan rumah Saksi Rohana Gultom, Saksi mengatakan "kasikan sewa sawah mamak ku itu sama mamakku" dan dijawab oleh Saksi Rohana Gultom "diam mulutmu disitu, ngga urusanmu ini, ini urusan mamakmu samaku", setelah itu diri Saksi Rohana Gultom langsung marah dan mengatakan didalam rumah "pukul itu, keroyok" kepada anak-anaknya yang berada didepan pintu depan rumahnya, setelah Saksi Rohana Gultom mengatakan hal itu kepada anak-anaknya bernama Salom Butar-Butar, Panah Butar-Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar yang saat itu berada dididepan Saksi, (berada diluar pintu depan rumah), Salom Butar-Butar, Panah Butar- Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar langsung memukuli Saksi secara bersama-sama dengan cara menjambak, menumbuk, menunjang dan menampar wajah Saksi secara bersamaan sehingga Saksi hanya bisa menundukkan wajah Saksi kebawah sehingga Saksi tidak melihat siapakah yang menjambak, menumbuk, menunjang dan menampar wajah Saksi setelah Salom Butar-Butar, Panah Butar-Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar selesai melakukan pemukulan itu, Saksi Rohana Gultom datang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam rumahnya dan langsung mencakar pipi kanan Saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah itu menjambak dan menggulung rambut Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu menendang bokong Saksi satu kali dari belakang Saksi namun Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan kaki bagian mana yang menendang Saksi setelah itu Saksi melarikan diri ke depan rumah Saksi Pak Boas Siahaan kemudian Saksi pulang kerumah Saksi;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Ronaldo Christian Sinaga karena melihat Saksi dipukuli, Saksi Ronaldo Christian Sinaga keluar dari dalam rumah untuk melihat keadaan Saksi dan merelai pemukulan yang dilakukan oleh Salom Butar, Panah Butar-Butar dan Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar kepada Saksi namun Saksi Ronaldo Christian Sinaga belum sempat meleraikan dan memisahkan Saksi Ronaldo Christian Sinaga karena Saksi Edison Butar-butar datang dari depan Saksi Ronaldo Christian Sinaga karena Saksi Edison Butar-butar datang dari depan Saksi Ronaldo Christian Sinaga dan mencekik leher Saksi Ronaldo Christian Sinaga pada saat berada diluar rumah dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali dan setelah Saksi Edison Butar-butar melepaskan cekikannya kemudian Saksi Ronaldo Christian Sinaga berpindah kedepan rumah Saksi Pak Boas Siahaan dan saat Saksi Ronaldo Christian Sinaga berada didepan rumah Saksi Ronaldo Christian Sinaga, Saksi Edison Butar-Butar kembali mencekik leher Saksi Ronaldo Christian Sinaga dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saksi Edison Butar-butar melepaskan cekikannya setelah itu Saksi Ronaldo Christian Sinaga melihat Saksi dan Terdakwa datang mendatangi Saksi Ronaldo Christian Sinaga kedepan rumah Saksi Pak Boas Siahaan, melihat peristiwa tersebut kemudian Saksi Rohana Gultom berpindah kedepan rumah Saksi Rohana Gultom dan saat berada di depan rumah Saksi Rohana Gultom, Terdakwa menumbuk leher bagian kiri Saksi Ronaldo Christian Sinaga dari arah depan Saksi Ronaldo Christian Sinaga dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali kemudian setelah Saksi Ronaldo Christian Sinaga dipukul oleh Terdakwa, Firman Hutabalian menarik Saksi Ronaldo Christian Sinaga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Rohana Gultom, Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar serta Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana, Saksi merasakan sakit pada seluruh badan, kepala Saksi kemudian Saksi mengalami luka cakar pada pipi kanan sehingga Saksi merasa pusing, pegal-pegal dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari dan yang dialami Saksi Ronaldo Christian Sinaga adalah merasakan sakit pada bagian lehernya karena luka

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memar dan terhalang untuk menelan sehingga terganggu untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah dengan menggunakan penafsiran secara otentik (autentik interpretation), suatu pengertian yang telah dijabarkan didalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga pengertian setiap orang menurut pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rekandi Sudiman Gultom Alias Rikandi**, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke 2, yaitu "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagai unsur obyektif dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur obyektif yang lain sekiranya sebagai unsur pokok dalam tindak pidana a quo, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur "Melakukan kekerasan terhadap anak" karena dengan mengetahui apakah benar terjadi kekerasan atau tidak barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tidak, dan apakah korban dalam perkara ini anak-anak atau tidak sesuai dengan yang digariskan dalam undang-undang perlindungan anak, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Melakukan kekerasan dengannya atau dengan orang lain";

Ad. 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan "melakukan kekerasan" dapat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, di halaman rumah Saksi Rohana Gultom yang berada di Dusun III Desa Pematang Tengah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara, Terdakwa dan Saksi Rohana Gultom, Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar serta Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dan anak kandung Saksi yaitu Saksi Ronaldo Dormince Sitorus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Rohana Gultom, Saksi Dewi Kristiani Butar-Butar serta Saksi Silvina Butar-Butar Alias Pana, Saksi merasakan sakit pada seluruh badan, kepala Saksi kemudian Saksi mengalami luka cakar pada pipi kanan sehingga Saksi merasa pusing, pegal-pegal dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari dan yang dialami Saksi Ronaldo Christian Sinaga adalah merasakan sakit pada bagian lehernya karena luka memar dan terhalang untuk menelan sehingga terganggu untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak;

Tentang pengetahuan Terdakwa bahwa anak korban Saksi Ronaldo Christian Sinaga adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Saksi Ronaldo Christian Sinaga lahir pada tanggal 17 Agustus 2006 dan pada saat kejadian Saksi Ronaldo Christian Sinaga masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) Tahun, yang mana hal tersebut diketahui oleh Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Ronaldo Christian Sinaga adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) dan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI NO. 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak, membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (*Vrijspraak*), memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk mencabut status Tahanan terhadap Terdakwa serta memulihkan harkat dan martabat serta harga diri Terdakwa kedalam posisi dan kedudukan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tidak ada diajukan dipersidangan maka tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ronaldo Christian Sinaga

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) tentang KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 C *Undang-undang RI* nomor 35 tahun 2014 jo pasal 80 ayat (1) UU *RI* nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rekandi Sudiman Gultom Alias Rikandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 473/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta
dihadiri oleh Deny A.F Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.